

## PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI YAMAN

Roby<sup>1\*</sup>, Syarifudin<sup>2</sup>, Ali Murtadho<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [mueezaroby@gmail.com](mailto:mueezaroby@gmail.com)<sup>1</sup>, [alimurthdoemzeid@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:alimurthdoemzeid@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

### Keywords

*Family Law Reform,  
Family Law in  
Yemen.*

*Pembaharuan  
Hukum Keluarga,  
Hukum Keluarga di  
Yaman.*

### Abstrak

*This study aims to examine the transformation of family law in Yemen and the Family Law in Yemen. The research method used is library research. The transformation of family law in Yemen reflects a long journey influenced by social, political, and religious dynamics. As a country that adheres to Islamic law, Yemen adopts a family law system influenced by traditional Islamic schools of thought. Yemeni family law has undergone reforms, starting with the implementation of the Qanun al-Usrah in 1974 in South Yemen, leading to the enactment of Law No. 27 of 1998 after the unification of North and South Yemen. These reforms aim to adapt family law to modern social and political needs. However, despite progress in legal reforms, significant challenges remain in the implementation of family law, such as child marriage and child custody after divorce, which continue to face substantial barriers. This article examines the history, challenges, and transformation of family law in Yemen, as well as the need for further reforms to achieve justice and equality in family law.*

*Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui tentang Transformasi Hukum Keluarga di Yaman dan Undang-Undang Hukum Keluarga di Yaman. metode peneltian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reserch). Transformasi hukum keluarga di Yaman menunjukkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan agama. Sebagai negara yang menganut syariaah Islam, Yaman mengadopsi sistem hukum keluarga yang dipengaruhi oleh mazhab-mazhab Islam tradisional. Hukum keluarga Yaman mengalami pembaruan mulai dari penerapan Qanun al-Usrah pada tahun 1974 di Yaman Selatan hingga disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 setelah penyatuan Yaman Utara dan Selatan. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan kebutuhan sosial dan politik modern. Namun, meskipun ada kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan besar dalam implementasi hukum keluarga, seperti pernikahan anak dan hak asuh anak setelah perceraian, masih menghadapi hambatan signifikan. Artikel ini mengkaji sejarah, tantangan, dan transformasi hukum keluarga di Yaman, serta perlunya reformasi lebih lanjut untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembaharuan sudah dilakukan oleh sejumlah negara-negara muslim. Ada tiga bentuk pembaharuan yang dilakukan dan antara satu negara dengan negara yang lain

berbeda bentuk pembaharuannya. Pertama, kebanyakan negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. Kedua, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasar Dekrit (Raja atau Presiden). Ketiga, ada negara yang usaha pembaharuannya dalam bentuk

Terdapat beberapa bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam, dan yaman termasuk dalam kelompok negara yang mengikuti hukum keluarga Islam secara tradisional yang mana hukum keluarga klasik diberlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun-temurun yang tidak pernah berubah juga tidak pernah dimodifikasi hingga masa sekarang. Di antara negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait. Di Saudi Arabia yang konstitusinya memerintahkan supaya semua legislasi harus merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penerapan. Pembaharuan dilakukan berdasarkan dekrit (raja atau presiden) seperti Yaman Selatan pada tahun 1942 dan Syiria pada tahun 1953 (Saf, 2014).

Pembaruan hukum Islam menjadi salah satu solusi penting dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah hukum keluarga di kalangan masyarakat Muslim di berbagai negara, khususnya negara-negara dengan mayoritas Muslim, semakin kompleks dan membutuhkan penyesuaian yang lebih menyeluruh. Dalam hal ini, al-Qur'an memberikan petunjuk melalui beberapa ayat yang mengatur prinsip-prinsip dasar terkait hukum keluarga, yang bisa dijadikan acuan dalam pembaruan dan penerapan hukum keluarga di negara-negara Muslim. Pembaruan ini diharapkan dapat membawa keadilan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat Muslim di seluruh dunia (Arif, 2023).

Peraturan dan penerapan Hukum Keluarga di berbagai Negara Muslim di dunia tergantung kebijakannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dan persamaan serta hal-hal yang menjadi kajian Hukum Keluarga yang disesuaikan dengan daerah atau Negara asalnya. Di berbagai Negara lain, dalam menyelesaikan Hukum Keluarga juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Hal contohnya seperti Yaman Selatan memproklamkan Family Law, Yordania membentuk The law of Personal 2 Status No 61 Tahun 1976 (Asrofi, 2024).

Negara Yaman menerapkan Undang-Undang Hukum Keluarga yang didasarkan pada hukum Islam tradisional menurut mazhab ulama salaf, yang dipelajari melalui

berbagai mazhab hukum Islam, dengan mayoritas mengacu pada mazhab Syi'ah Zaidi dan Sunni. Sementara itu, di Yaman bagian selatan, masyarakat lebih banyak menganut mazhab Maliki, dengan sebagian menganut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Hukum keluarga di wilayah ini tidak dikodifikasi secara resmi hingga akhirnya, pada tahun 1974, dilakukan reformasi hukum keluarga melalui pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dikenal sebagai Qanun al Usrah. Undang-undang ini terdiri dari 53 pasal yang mengatur berbagai hal terkait perkawinan, perceraian, akibat dari putusannya perkawinan, serta pemeliharaan anak (Aisyah, 2023).

## **2. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research), mengumpulkan data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisisnya dari perpustakaan, jurnal-jurnal, media cetak serta elektronik dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang diklasifikasikan kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan dis

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Hukum Keluarga di Yaman**

Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Mayoritas penduduk Yaman bermazhab syi'ah yaitu secara hukum mazhab Zaidi mendekati mazhab sunni sedangkan di Yaman Timur itu bermazhab Sunni Syafi'i. Pada Tahun 1962 konstitusi negara mulai didirikan dan mengumumkannya menjadi negara Islam. Secara yudisial yang menjadi landasan perundang-undangan adalah syari'ah yang kemudian dideklarasikan secara terus menerus pada tahun 1970 sampai 1974. Pada Tahun 1975 dewan revolusi diumumkan menjadi lembaga yang bertugas menyusun hukum Islam (Asrofi, 2024).

Yaman juga menjadi sebuah negara Islam yang menganut sistem presidensial dan menjadikan Syariah sebagai sumber legislasi. Sepanjang sejarahnya, Republik Yaman (Demokrat) mengalami pasang surut dengan berbagai bentuk negara, mulai dari negara persemakmuran, negara kerajaan, hingga akhirnya menjadi republik. Sejak abad ke-19, Yaman Selatan merupakan negara jajahan Inggris hingga tahun 1967, di mana Republik Yaman Selatan masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Selama masa penjajahan, peraturan perundang-undangan Yaman mengikuti sistem pemerintahan

persemakmuran India (British-India). Setelah merdeka, Yaman membangun sistem hukum baru yang sebagian besar mengadopsi hukum Islam sebagai dasar negara, sesuai dengan Konstitusi Nasional yang diumumkan pada tahun 1970 (Husna, 2016).

Setelah penyatuan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan, seluruh Undang-Undang yang berlaku diterapkan di kedua wilayah tersebut. Saat ini, hukum keluarga di Yaman diatur oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi acuan bagi hakim dalam menangani kasus hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan perkara pernikahan (Aisyah, 2023). Namun, meskipun ada pembaruan hukum yang lebih progresif, tantangan dalam implementasinya masih terus ada.

Salah satu tantangan besar adalah penerapan batas usia pernikahan. Meskipun undang-undang keluarga di Yaman menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, praktik pernikahan anak masih sangat umum, terutama di daerah pedesaan. Banyak perempuan muda dipaksa menikah lebih awal akibat faktor budaya dan ekonomi. Praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan pembaruan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memastikan pernikahan dilaksanakan dengan persetujuan penuh kedua belah pihak. Faktor kemiskinan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan turut memperburuk masalah ini (Husna, 2016).

Selain itu, tantangan penting lainnya adalah penerapan hak asuh anak dalam kasus perceraian. Dalam hukum keluarga Yaman, ibu umumnya diberikan hak asuh anak-anak yang masih kecil, namun setelah anak mencapai usia tertentu, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Meskipun undang-undang telah menetapkan hak ibu untuk menjaga anak-anaknya, dalam praktiknya keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan budaya dan sosial yang lebih mengutamakan hak ayah. Ketidakseimbangan ini mengurangi perlindungan terhadap hak anak dan ibu setelah perceraian, yang menunjukkan adanya jurang antara hukum yang tertulis dan realitas sosial yang ada di masyarakat (Pakarti, 2023).

Transformasi hukum keluarga di Yaman mencerminkan perjuangan untuk menyelaraskan antara nilai-nilai agama, budaya, dan kebutuhan modern masyarakat. Meskipun ada kemajuan melalui pembaruan hukum, implementasinya masih menghadapi hambatan besar yang perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka

mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak serta memastikan kesetaraan dalam peraturan hukum keluarga.

### **Undang-Undang Hukum Keluarga di Yaman**

Perkembangan pembaruan hukum keluarga dimulai sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya pembaruan hukum keluarga (Perkawinan, Perceraian dan Kewarisan) di Turki pada tahun 1917 melalui "*Ottoman Law of Family Rights*" kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Mesir tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961 dan Indonesia tahun 1974. Yaman Selatan dengan raja Yaum Shihri dan Mukatta, mengkodifikasi Hukum Keluarga Islam di bawah Dekrit Raja (*Royal*), tahun 1942. Kemudian diperbarui dengan Family Law No. 1 Tahun 1974. Sementara Yaman Utara, yang mayoritas penduduknya pengikut Syi'ah Zaidiyah, menetapkan UU Keluarganya dengan *Family Law* No. 3 Tahun 1978. Bersamaan dengan disatukannya kedua negara ini menjadi Republik Yaman, ditetapkanlah UU Republik (*Republic Decree Law*) No. 20 Tahun 1992 (Rahmawati, 2020).

Hukum keluarga di Yaman telah melalui serangkaian perubahan yang signifikan seiring dengan perjalanan sejarah negara tersebut. Dimulai dengan penerapan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam tradisional, hukum keluarga Yaman berkembang untuk mencerminkan kebutuhan sosial dan politik negara yang terus berubah. Salah satu tonggak penting dalam transformasi ini adalah pengesahan Qanun al-Usrah pada tahun 1974, yang menjadi landasan utama hukum keluarga di Yaman Selatan pada waktu itu. Menurut Sulaiman (2016) bahwa setelah Yaman Selatan dan Utara bersatu, disahkan UU No 20 Tahun 1992 tentang Personal Status. Dan disahkan Konstitusi Yaman pada 29 September 1994.

Hukum yang disusun oleh dewan revolusi ( penyusun hukum Islam) diantaranya adalah Qanun al-Usrah sebagai hukum keluarga pada tahun 1978. Sedangkan hukum waris dikodifikasikan pada tahun 1976. Qanun al-Usrah sebagai hukum keluarga terdiri dari 158 artikel yang disusun dalam 3 buku /sub bahasan yaitu Perkawinan melingkupi tata cara perkawinan, prinsip dasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kemudian masalah perceraian dan dampaknya melingkupi pembatalan perkawinan, perceraian dan khulu', Zihar, lian, pemeliharaan anak dan sebagainya. Adapun permasalahan hukum keluarga lain yang disusun pada tahun 1978 -1979 bersifat umum akan tetapi tetap terkait dengan hubungan sosial masyarakat. Pada Tahun 1976 muncul sebuah peraturan tata cara perceraian yaitu Qanun Taisir al-Zawaj (Kurniawan, 2021).

Qanun al-Ussrah, yang terdiri dari 53 pasal, mengatur berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak asuh anak, hingga pemeliharaan anak setelah perceraian. Hukum keluarga ini, meskipun tidak dikodifikasi dalam arti yang sama seperti sistem hukum barat, tetap menjadi acuan yang sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus keluarga di Yaman Selatan sebelum penyatuan negara tersebut dengan Yaman Utara. Hukum ini mencerminkan pengaruh kuat dari mazhab Maliki yang dianut oleh mayoritas penduduk Yaman Selatan, serta memperkenalkan beberapa unsur reformasi sosial yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks keluarga.

Pembaruan lebih lanjut terjadi setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990. Undang-Undang yang berlaku di kedua wilayah tersebut kemudian disatukan, dan pada tahun 1992, Yaman mengesahkan Undang-Undang No. 20 yang mengatur hukum keluarga secara lebih menyeluruh. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 1998 dengan disahkannya Undang-Undang No. 27, yang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 menjadi dasar hukum yang berlaku saat ini di Yaman dan digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam menangani perkara keluarga, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian (Aisyah, 2023).

Perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Yaman ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum keluarga dengan perkembangan sosial dan politik di negara tersebut. Salah satu pembaruan yang paling penting adalah penetapan batas usia minimal untuk pernikahan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi hukum ini tetap ada, seperti praktik pernikahan anak yang masih terjadi di daerah pedesaan, di mana faktor budaya dan ekonomi sering kali mengalahkan aturan hukum yang ada.

Penerapan hak asuh anak dalam kasus perceraian juga menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa ibu berhak mengasuh anak-anak yang masih kecil, dalam prakteknya, keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan sosial yang lebih mengutamakan hak ayah dalam hal hak asuh setelah perceraian (Pakarti, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang tertulis dengan realitas sosial di lapangan.

Secara keseluruhan, perjalanan hukum keluarga di Yaman menunjukkan sebuah proses transformasi yang panjang, dari penerapan Qanun al-Ushrah di Yaman Selatan hingga pembaruan melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 1998. Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan hak-hak keluarga, tantangan besar tetap ada dalam hal penerapan dan implementasi hukum tersebut. Reformasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hukum keluarga di Yaman dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

#### **4. KESIMPULAN**

Transformasi hukum keluarga di Yaman telah mengalami perkembangan signifikan sejak penerapan Qanun al-Ushrah pada tahun 1974 hingga disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 1998. Meskipun pembaruan hukum keluarga telah berhasil membawa perubahan dalam pengaturan pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, tantangan besar dalam implementasi hukum tetap ada. Praktik pernikahan anak yang masih umum di daerah pedesaan dan ketidakseimbangan hak asuh anak menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Oleh karena itu, meskipun pembaruan hukum keluarga di Yaman merupakan langkah maju, perlu adanya reformasi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak secara lebih efektif.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, S. N. (2023). Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 5329-5343. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3903>
- Arif, M. I., & Al Farisi, M. A. (2023). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafii (Malaysia Dan Yaman). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 57-70. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.24242>
- Asrofi., Mukhlas, O, S. (2024). Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania Dan Yaman Selatan. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*. 7(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.842>
- Husna, A. (2016). *Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Yaman)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan



Hukum).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42556/1/ALFIDA%20HUSNA-FSH.pdf>

Kurniawan, P. (2021). Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 7(1), 47-64. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/4028>

Pakarti, M, H, A. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1). <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>

Rahmawati, R. (2020). *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>

Saf, M. A. (2014). Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim Modern. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 223-240. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/273>

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53. DOI: [10.15548/nsc.v6i1.1555](https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555)

Sulaiman, M. (2016). *Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43641>